



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

Status: Baru

NOMOR : 503/0008/SIKPM/DPM-PPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : YOELIKA MAHALIA BR SEMBIRING, A.Md.RMIK
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 11 September 1999
Alamat : Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo
Nomor STR Perekam Medis : 02 10 5 2 1 21-3454365

Untuk berpraktik sebagai Perekam Medis di UPTD RSU Kusta Lau Simomo Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) I ini berlaku sampai dengan tanggal 11 September 2026

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIK) daerah;
5. Pertinggal.